



PUTUSAN
Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Ratmatia Hindi
Tempat lahir : ujung pandang
Umur/Tanggal lahir : 55/1 Oktober 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kenanga 1 No.45 RT.07/14 Kel. Rawa Badak
Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2

Nama lengkap : Aminah
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 55/19 Agustus 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lorong 19 No. 23 B RT.03/06 Kel. Koja, Kec.
Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 3

Nama lengkap : Risdawanti
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 52/16 Februari 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Lorong 19 No. 23 B RT.03/06 Kel. Koja, Kec.
Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 4

Nama lengkap : Imam Muhadi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 47/10 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Deli Lorong 26 No. 14 RT.05/03 Kel. Koja, Kec.
Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ratmatia Hindi, Terdakwa II Aminah, Terdakwa III Risdawanti dan Terdakwa IV Imam Muhadi, terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perjuafiaan sebagaimana diatur dalam pasal 3030 Bis ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ratmatia Hindi, Terdakwa II Aminah, Terdakwa III Risdawanti dan Terdakwa IV Imam Muhadi berupa pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 2 (dua) set kartu domino dirampas untuk dimusnahkan
 2. uang tunai Rp 345.000 9 tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi yang seringannya ringannya karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I RATMATIA HINDI, terdakwa II AMINAH, terdakwa III RISDAWANTI dan terdakwa IV IMAM MUHADI, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, atau suatu hari di bulan Januari 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di teras rumah AMINAH di Jl. Jampea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *secara tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang. Kemudian apabila ada yang menang maka akan memberi uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa II AMINAH sebagai bayar tempat karena perjudian Remi Karo tersebut dilakukan di rumah terdakwa II AMINAH. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain.

Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri. Adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang.

Bahwa saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait sehingga kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, di rumah AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I RATMATIA HINDI, terdakwa II AMINAH, terdakwa III RISDAWANTI dan terdakwa IV IMAM MUHADI, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, atau suatu hari di bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di teras rumah AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan tanpa izin*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang. Kemudian apabila ada yang menang maka akan memberi uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa II AMINAH sebagai bayar tempat karena perjudian Remi Karo tersebut dilakukan di rumah terdakwa II AMINAH. Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri. Adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang.

Bahwa saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tanpa disertai dengan izin dari pihak terkait sehingga kemudian para terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Koja pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, di rumah AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heidy Bimantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kota yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena Dugaan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap pada Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa II AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dan ternyata informasi tersebut adalah benar.
- Bahwa menurut para Terdakwa, berawal saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang.
- bahwa Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain. Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu Remi dua pasang dan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

2. Ruswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polsek Kota yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena Dugaan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap pada Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa II AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dan ternyata informasi tersebut adalah benar.
- Bahwa menurut para Terdakwa, berawal saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain. Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkpan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu Remi du pasang dan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan sakis tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polsek Kota karena melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa II AMINAH di Jl. Jampea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa Adapun permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain. Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu Remi du pasang dan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri.
- Bahwa saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap orang yang menang memberikan uang Rp 1000 (seribu rupiah kepada Terdakwa 2 Aminah sebagai yang mempunyai rumah .
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa hanya isengiseng saja untuk mengisi waktu kosong dan bukan sebagai pencaharian, dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena akibat perbuatannya keluarga menjadi malu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 2 (dua) set kartu domino
2. uang tunai Rp 345.000 9 tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polsek Kota karena melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 22.30 WIB, bertempat di teras rumah Terdakwa II AMINAH di Jl. Jamea Lorong 19 No.23 RT.03/06 Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang.
- Bahwa benar permainan judi remi tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain. Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kartu Remi dua pasang dan uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima rupiah)
- Bahwa benar permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri.
- Bahwa benar saat melakukan aktifitas judi remi tersebut terdakwa terdakwa RATMATIA HINDI memiliki modal sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), terdakwa AMINAH memiliki modal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), terdakwa RISDAWANTI memiliki modal sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IMAM MUHADI memiliki modal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303Bis ayat (1) Kde-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Tanpa Izin Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa 1. Ratnatia Hindi, Terdakwa 2. Aminah, Terdsakwa 3. Risdawanti dan Terdakwa 4. Imam Muhadi yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas Para terdakwa telah sesuai dengan identitas Para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan Para terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak menggunakan Kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap senala persidangan bahwa benar pada saat para terdakwa sedang nongkrong di rumah terdakwa II AMINAH, kemudian para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis Remi Karo dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang. Bahwa benar permainan judi remi tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara para terdakwa bertaruh uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap putaran, kemudian yang mengocok kartu akan membagikan kartu kepada setiap terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan 13 buah kartu dan sisanya disimpan di tengah-tengah. Selanjutnya para terdakwa secara berurutan mengambil kartu di tengah untuk disusun menjadi seri atau tris dan apabila tidak cocok maka dibuang. Kemudian pemain lain dalam urutannya dapat juga mengambil kartu yang dibuang di tengah-tengah oleh pemain lain. Bahwa apabila ada pemain bisa mengumpulkan kartu seri atau tris lalu menutup maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sehingga dalam satu permainan judi jenis remi tersebut pemain yang menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan tergantung kartu yang didapatkan oleh para terdakwa sesuai urutannya sehingga kemudian pemenangnya adalah yang dapat membuat kartu tris atau seri. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan permainan judi tersebut adalah yang dilarang oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedang terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarganya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat(1)ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ratmatia Hindi, Terdakwa II Aminah, Terdakwa III Risdawanti dan Terdakwa IV Imam Muhadi, telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan untuk main judi ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Ratmatia Hindi, Terdakwa II Aminah, Terdakwa III Risdawanti dan Terdakwa IV Imam Muhadi oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 1. 2 (dua) set kartu domino
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 2. uang tunai Rp 345.000 9 tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.